



P E N E T A P A N

Nomor 1266/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHID MASDUKI, SH, Advokat yang berkantor di Candirejo RT.01 RW. 01 Desa Candirejo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1266/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 11 Desember 2019, mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 1266/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagai suami istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 28 Januari 2017 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah No.xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) tinggal di rumah Pemohon di Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama +1,5 tahun. Dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2018 pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang dikarenakan;
 - Termohon selalu minta untuk bercerai pada Pemohon;
 - Termohon kembali berhubungan dengan mantan suaminya dulu;
 - Termohon sering menghambur-hamburkan uang Pemohon;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama +6 bulan lamanya, dari bulan Juni 2019 sampai saat ini. Pemohon tinggal di rumah bagian belakang di Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah bagian depan di Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dan mulai saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut maka Pemohon menderita lahir dan batin dalam kehidupan berumah tangga, sehingga sudah tidak layak rumah tangga tersebut untuk dipertahankan;
6. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Cukup alasan bagi Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak atau untuk menceraikan atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq. Hakim Tunggal agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 1266/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON Almontuk mengucapkan Ikrar Talak atas Termohon TERMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum mediasi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 1266/Pdt.G/2019/PA.Sal



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1266/Pdt.G/2019/PA.Sal dari Register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp306000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal , dibantu Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal ,

Drs. H. Anwar Rosidi
Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 1266/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	190.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah	:	Rp	301.000,00,-
--------	---	----	--------------

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 1266/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)